


PERMOHONAN PENGUJIAN PASAL 127, 112 DAN 114 UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA

*terhadap*

PASAL 28D AYAT (1) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK  
INDONESIA TAHUN 1945



REGISTRASI	
No.	31 /PUU - XV /2017
Hari	Rabu
Tanggal	21 Juni 2017
Jam	09.00 WIB

**idcc & Associates**

*advocates, legal, tax & banking consultant*

Oleh :

1. Antonius Sujata SH MH
2. Ahmad Murad SH
3. Erdiana SH
4. Ristan BP Simbolon
5. Rico Wesly Marpaung SH
6. Yustisia Andang A SH
7. Artha Dewinur Hajjah SH
8. Hilda Warokah

Jakarta, 26 Mei 2017

Jakarta 26 Mei 2017

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI - REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal : Permohonan Pengujian Pasal 127, pasal 112 dan pasal 114  
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika"**

*terhadap:*

**Pasal 28D ayat (1) - UUD RI Tahun 1945;**

Dengan hormat,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

**SUTRISNO NUGROHO**

Laki-laki, kewarganegaraan Indonesia, *dengan alamat*, Jl. Kepu Selatan No. 46 Rt. 012/001,  
Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Kotamadya Jakarta Pusat;

*saat ini masih berada didalam Rumah Tahanan Negara Salemba - Jakarta Pusat;*

berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** No. *idcc/SKK.01.09* tanggal 22 Mei 2017,

yang telah memberikan kuasanya kepada para *Advokat* yang tergabung dalam *law office*  
**idcc & Associates**, yang berkedudukan di **Gedung Graha Irama**, lantai 11, unit 11B-C, Jl. HR  
Rasuna Said Blok X-1, Kav 1-2, Jakarta Selatan 12950, dan di **Taman Pegangsaan Indah**,  
Blok D/8, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250, dan untuk selanjutnya  
disebut sebagai:

### PEMOHON

Bahwa Pemohon dengan ini mengajukan permohonan pengujian materil atas

**Pasal 127, pasal 112 dan pasal 114  
UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika"**

*terhadap:*

**Pasal 28D ayat (1) - UUD RI Tahun 1945;**

**Permohonan Uji Materil *a quo* - Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114  
UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika"**

*terhadap*

**Pasal 28D ayat (1) - UUD RI tahun 1945:**

**Apakah "Nebis in Idem?"**



1. Bahwa atas **Pasal 127** dan **Pasal 112** - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" pernah diajukan permohonan uji *materiil* ke Mahkamah Konstitusi, yang terdaftar dengan Register Permohonan No. 48/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **FAUZAN** dan atas permohonan tersebut telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada tanggal 14 Oktober 2012 dengan Putusan Nomor 48/PUU-IX/2011.
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 ayat (1) - UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang "*Mahkamah Konstitusi*" yang telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang "*Perubahan Atas UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang "Mahkamah Konstitusi" juncto Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMKI2005 tentang "Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-Undang"*", yang mana kedua pasal tersebut berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 60** - UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang "*Perubahan atas UU RI No.24 Tahun 2003 tentang "Mahkamah Konstitusi"*":

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian berbeda".

**Pasal 42** - Peraturan Mahkamah Konstitusi No.06/PMKI2005 tentang "*Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang*":

- (1) Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan / atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan pengujian kembali;
- (2) Terlepas dari ketentuan ayat (1) di atas, permohonan pengujian undang-undang terhadap muatan ayat, pasal, dan / atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah Konstitusi dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 - UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang "*Mahkamah Konstitusi*" jo UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang "*Perubahan Atas UU RI No. 24 tahun 2003 tentang "Mahkamah Konstitusi"*" jo Pasal 42 Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMKI2005 tentang "*Pedoman Beracara Dalam Pengujian Undang-undang Uji Materiil*",

*"terhadap pasal-pasal yang pernah diajukan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi hanya dapat diajukan kembali bila **batu ujinya** berbeda dengan perkara terdahulu"*

atau,

*"syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda".*

4. Bahwa pokok-pokok Permohonan uji *materiil* atas **Pasal 127** dan **Pasal 112** UU RI No.35 tahun 2009 tentang "*Narkotika*" yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan uji materiil *a quo*, adalah:

## BERBEDA

dibandingkan dengan *pokok-pokok* uji *materiil* yang terdapat dalam Permohonan uji *materiil* No. 48/PUU-IX/2011 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **FAUZAN**, yang adapun perbedaannya adalah sebagai berikut:

### a. Pasal 127

Bahwa pokok permohonan uji *materiil a quo* yang diajukan atas Pasal 127 adalah sebagai berikut:

Bahwa untuk penerapan Pasal 127 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" adalah:

*"apabila seseorang memiliki barang bukti berupa narkotika sesuai SE Ketua Mahkamah Agung RI No. 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang "Penempatan Penyalah-gunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"*

*a t a u,*

*apabila seseorang tersebut menguasai barang bukti ataupun tidak menguasai barang bukti, dan berdasarkan hasil tes urine dinyatakan POSITIF sebagai pengguna narkotika, maka atas diri orang tersebut adalah **WAJIB** untuk dikenakan **Pasal 127**;*

Bahwa pokok permohonan uji *materiil* No. 48/PUU-IX/2011 atas Pasal 127 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **FAUZAN** adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Narkotika sepanjang kalimat "dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya norma hukum tersebut inkonstitusional, kecuali dimaknai sebagai "*dihukum rehabilitasi*";
- 2) Menyatakan Pasal 127 ayat (1) huruf a - UU Narkotika, sepanjang kalimat "dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun", tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*), artinya norma hukum tersebut inkonstitusional, kecuali dimaknai sebagai "*dihukum rehabilitasi*";

### b. Pasal 112

Bahwa pokok dari Permohonan uji *materiil a quo* yang diajukan atas pasal 112 adalah sebagai berikut:

Bahwa dalam Penerapan Pasal 112 - UU RI No. No. 35 tentang "*Narkotika*" adalah **WAJIB** ditemukannya ataupun adanya barang bukti berupa narkotika;

Bahwa sedangkan pokok permohonan uji *materiil* No. 48/PUU-IX/2011 atas Pasal 112 yang diajukan oleh Pemohon atas nama **FAUZAN** adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Pasal 112 ayat (1) - UU Narkotika sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara bersyarat (*conditionally*



*constitutional*), yaitu konstitusional dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" dimaknai "memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain";

- 2) Menyatakan Pasal 112 ayat (1) - UU Narkotika mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan persyaratan bahwa sepanjang frasa: "*memiliki, menyimpan, menguasai*" dimaknai "*memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain*";

5. Bahwa atas pasal 114 - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika" belum pernah diajukan Permohonan uji *materiil* ke Mahkamah Konstitusi.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka sangat jelas bahwa terdapat **perbedaan** antara *pokok-pokok* dalam uji *materi* yang diajukan oleh Pemohon dibandingkan dengan *pokok-pokok* uji *materi* yang diajukan oleh Pemohon atas nama FAUZAN dalam Permohonan No. 48/PUU-IX/2011, yakni sebagai berikut:

Bahwa Permohonan uji *materiil* yang diajukan oleh pemohon FAUZAN dalam permohonan No.48/PUU-IX/2011, adalah sebagai berikut:

- bahwa supaya Pasal 127 tidak *inkonstitusional*, maka frasa "dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun" sebagaimana terdapat dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a dimaknai "*dihukum rehabilitasi*"
- bahwa supaya Pasal 112 ayat (1) - UU Narkotika konstitusional, maka frasa "memiliki, menyimpan, menguasai" harus dimaknai "memiliki, menyimpan, menguasai dengan tujuan untuk diedarkan atau digunakan orang lain"

*Sedangkan*

Dalam permohonan uji *materiil a quo* adalah sebagai berikut:

- bahwa supaya Pasal 127 UU Narkotika menjadi konstitusional, maka **perlu penegasan** "dalam kondisi yang bagaimana seseorang wajib dikenakan pasal 127" yaitu: "apabila seseorang tersebut ditangkap dengan barang bukti "sebanyak" sesuai dengan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 04/BUA.6/Hs/Sp/IV/2010 tentang "*Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*" dan tes urine telah dinyatakan **POSITIF**"
- bahwa supaya Pasal 112 dan (pasal 114) UU Narkotika menjadi konstitusional, maka setiap orang yang dikenakan Pasal 112 dan Pasal 114 adalah **WAJIB** terdapat atau ditemukannya barang bukti berupa narkotika;

Bahwa sehingga dengan demikian, Permohonan uji *materiil a quo* tidaklah "*Nebis In Idem*" *vide* Pasal 60 ayat (1) UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang "*Mahkamah Konstitusi*" jo UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang "*Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang "Mahkamah Konstitusi"*" dikarenakan:

"materi muatan pada pasal dan atau ayat yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonan uji *materiil a quo* berbeda dibandingkan dengan materi muatan pasal dan atau ayat yang diajukan oleh Pemohon FAUZAN dalam permohonan uji *materiil* No. 48/PUU-IX/2011".

## I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

### A. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

1. Perubahan UUD Republik Indonesia 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C - UUD Republik Indonesia 1945, yang diatur lebih lanjut dalam UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan UU RI No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU RI No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (*Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266*);

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-undang Mahkamah Konstitusi menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a) menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076*), menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*

*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, maka Mahkamah Konstitusi **berwenang** untuk:

*"melakukan pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD Republik Indonesia 1945"*

5. Selain daripada itu, Pasal 7 - UU RI No. 10 Tahun 2004 tentang "*Pembentukan Peraturan Perundang-undangan*", mengatur bahwa:



"secara hierarkis kedudukan UUD 1945 adalah lebih tinggi dari undang - undang"

Bahwa oleh karenanya, maka **setiap ketentuan undang-undang tidak diperkenankan bertentangan dengan UUD 1945**, dan apabila terdapat ketentuan dalam undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, maka atas **ketentuan tersebut dapat dimohonkan untuk diuji melalui mekanisme pengujian undang-undang.**

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka:

"Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan pengujian Undang-Undang a quo",

*sehingga,*

Pemohon memohon agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" yaitu:

**Pasal 127, pasal 112 dan pasal 114,**

*karena,*

**"penerapannya telah tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945"**

\*\*\*\*\*



## B. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon

1. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia 1945 ke Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi yakni sebagai berikut:

### Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

*"Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. *perorangan warga negara Indonesia;*
- b. *kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;*
- c. *badan hukum publik atau privat; atau*
- d. *lembaga negara."*

### Penjelasan Pasal 51 ayat (1) Undang-undang Mahkamah Konstitusi:

*"Yang dimaksud dengan "hak konstitusional" adalah hak-hak yang diatur dalam UUD RI tahun 1945."*

2. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu:
  - (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan
  - (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.

Bahwa oleh karena itu, Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

- a) Bahwa atas diri **Pemohon** telah dijatuhkan putusan (pidana) oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor: 1591/Pid.Sus/2014/PN.Jkt.Bar tanggal 18 Februari 2015 berdasarkan dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat yang terdiri dari:

### D a k w a a n

**Primair** : Pasal 114 ayat (1) - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika";

**Subsidaire** : Pasal 112 ayat (1) - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika";

Bahwa Pemohon telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan amar putusan sebagai berikut: (*kutipan*)





### MENGADILI

- MENYATAKAN Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
  - Membebaskan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
  - Menyatakan Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menguasai narkotika golongan I bukan tanaman;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTRISNO NUGROHO alias Dede oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  - Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
  - Menetapkan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip narkotika jenis shabu berat netto 0,7393 gram (sisa lab. Berat netto 0,6375 gram) *dirampas untuk dimusnahkan*.
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah)
- b) Bahwa kerugian Konstitusional Pemohon mengenai **parameter kerugian konstitusional**, Mahkamah Konstitusi telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus memenuhi 5 (lima) syarat** sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:
- 1) adanya hak dan / atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD RI 1945;
  - 2) bahwa hak dan / atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-undang yang diuji;
  - 3) bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;



- 4) adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- 5) adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan / atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

3. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang diberikan oleh UUD Negara Republik Indonesia 1945, yakni: "*Hak untuk mendapat kedudukan yang sama dihadapan hukum berdasarkan Pasal 28D Ayat (1) - UUD RI tahun 1945*" yang berbunyi:

"Setiap orang berhak atas **pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.**"

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan uji *materiil* karena telah dirugikan hak konstitusionalnya yakni dengan penjelasan sebagai berikut:

Pemohon telah **DIHILANGKAN HAKnya** untuk dikenakan pasal 127 dan hanya dikenakan **Pasal 112** dan / atau **Pasal 114 - UU RI No. 35 tahun 2009** tentang "*Narkotika*";

oleh karena:

**Pemohon** yang dalam perkara pidana tindak narkotika tersebut diatas sesungguhnya hanya seorang **pemakai / pengguna narkotika** yang pada hakekatnya dapat dipandang sebagai *korban* dan yang seharusnya dapat dilakukan pembinaan dengan direhabilitasi atau maksimal dikenakan hukuman Pasal 127 - UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "*Narkotika*",

yang berdasarkan *fakta hukum*:

- barang bukti dalam tindak pidana narkotika atas nama pemohon hanya sebanyak (*netto*) *0,7393 gram* atau **tidak sampai dengan 1 (satu) gram jenis metamphetamine (shabu)**;
- Pengujian *test urine* terhadap diri Pemohon atas kandungan narkotika **dinyatakan positif**;

namun ternyata justru Pemohon malah di pidana penjara dengan:

"sama sekali **TIDAK** menerapkan pasal 127 - UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "*Narkotika*""

d a n,



"malah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 112 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang "Narkotika", karena yang diterapkan terhadap diri Pemohon adalah hanya berupa dakwaan alternatif, yakni **Pasal 112** atau **Pasal 114 - UU RI No. 35 tahun 2009** tentang "Narkotika".

Bahwa dengan demikian dalam permohonan ini **Pemohon** secara hukum memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *judicial review* kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia sebagaimana yang disyaratkan oleh Pasal 51 ayat (1) Undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi karena Hak Konstitusional Pemohon yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia 1945 telah dilanggar dan dirugikan.

\*\*\*\*\*



## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU NARKOTIKA

### PASAL 127 - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"

B a h w a,

pasal 127 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika":

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Bahwa Pemohon telah mengalami kerugian atas tidak diterapkannya pasal 127 - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika" berdasarkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hakekatnya pasal 127 adalah merupakan "*pasal yang diterapkan untuk pemakai*" dan yang sesungguhnya para pemakai dimaksud dapat pula dipandang sebagai "korban" yang karena kebodohan, ketidak-sadaran dan atau ketidak *mahfuman*-nya atas akibat yang akan terjadi karena telah menggunakan narkotika pada dirinya sendiri, didalam suatu kasus penyalah-gunaan atau Tindak Pidana Narkotika.
2. Bahwa sehingga dengan demikian, maka terhadap diri seorang pengguna atau seorang pemakai, telah diatur mengenai adanya kemungkinan dilakukan *direhabilitasi* halmana adalah sesuai dengan pasal 103 - UU RI No 35 tahun 2009 tentang "Narkotika" ataupun maksimal dikenakan hukuman pidana penjara sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 127 dimaksud.
3. Bahwa dengan demikian, adalah *patut dan wajar* apabila setiap pengguna / pemakai (yang dibuktikan dengan *hasil tes urine positif*) dan ditangkap serta memiliki barang bukti 1 (satu) gram atau kurang, (misal untuk jenis: *sabu*) untuk WAJIB diterapkan Pasal 127 dimaksud, dan dapat diberikan haknya yakni kesempatan untuk dilakukan "*rehabilitasi*" *vide* Pasal 103 UU RI No.35 tahun 2009 tentang "*narkotika*" terhadap diri pemakai / pengguna dimaksud;
4. Bahwa pada pelaksanaannya dilapangan, ternyata terhadap diri para pemakai / pengguna narkotika justru malah hanya dikenakan Pasal 112 (*karena adanya*



*benturan unsur*), dan lebih parahnya lagi juga dikenakan Pasal 114 yang seharusnya dikenakan kepada para Pengedar atau bandar-bandar narkotika yang memang harus dipandang sebagai pihak yang melakukan kejahatan berat, sedangkan pasal 127 malah dihilangkan dan tidak diterapkan kepada si pemakai / pengguna narkotika, sehingga iapun kehilangan haknya untuk diberikan kesempatan "Rehabilitasi" *vide* pasal 103;

5. Bahwa oleh karena adanya benturan unsur antara pasal 112 dengan perbuatan yang harus dilakukan pada pasal 127 tersebut, maka hal ini akan sangat menyebabkan atau setidaknya berpotensi terjadinya:

**"praktik jual beli pasal yang dilakukan oleh penyidik"**

karena terhadap orang yang menggunakan narkotika bagi dirinya sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 127 (bagi pemakai/pengguna) juga akan melakukan perbuatan *menguasai, menyimpan dan atau memiliki* yang juga merupakan unsur dari Pasal 112, sehingga terhadap diri si pemakai / pengguna dimaksud dapat pula dikenakan pasal 112 atau bahkan Pasal 114, meskipun barang bukti yang ditemukan hanya sebanyak 1 gram atau kurang;

6. Bahwa **Pemohon** dalam permohonan uji materiil *a quo* adalah seorang terpidana kasus Tindak Pidana Narkotika yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat (putusan yang telah berkekuatan hukum tetap / *in kracht*) karena telah terbukti memiliki barang bukti Narkotika hanya seberat **netto 0,7393 gram** (*sisalab. berat netto 0,6375 gram*) dengan **hasil test urine yang positif**.
7. Bahwa kemudian Polres Metro Jakarta Barat dengan barang bukti berat netto 0,7393 gram (*sisalab. Berat netto 0,6375 gram*) dan hasil tes urine yang positif justru mengenakan Pemohon dengan **HANYA Pasal 112 dan atau 114**, padahal hanya ditemukan barang bukti adalah sebesar **KURANG dari 1 gram** dan **hasil tes urine yang positif**, sehingga dengan demikian maka:

**"adalah wajar dan patut apabila Pemohon dikenakan pula Pasal 127, berdasarkan bukti yang diperoleh penyidik Polres Metro Jakarta Barat"**

8. Bahwa apalagi Pemohon ditangkap di tempat kamar kosnya, dengan pintu yang sedang terbuka dan sedang dalam kondisi tiduran, dan bukan atau tidak tertangkap dalam kondisi ingin menyerahkan ataupun mengedarkan ataupun menjual narkotika yang menjadi barang bukti tersebut kepada orang ataupun pihak lain, dan Pemohon ditangkap bukan berdasarkan pengembangan penyidikan yang dapat mengindikasikan bahwa pemohon adalah sebagai mata rantai pengedar ataupun kurir dari bandar narkotika;
9. Bahwa **SE MARI Nomor 4 Tahun 2010** tentang:

**"Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial"**

yang mengatur mengenai penjatuhan pidana terhadap pemakai / pengguna narkotika yaitu adalah sebagai berikut :



"Bahwa penerapan pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 103 huruf a dan b undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009** tentang **Narkotika** hanya dapat dijatuhkan pada klasifikasi tindak pidana sebagai berikut":

- a. Terdakwa pada saat ditangkap oleh Penyidik Polri dan Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- b. Pada saat tertangkap tangan sesuai butir diatas ditemukan barang bukti pemakaian 1 (satu) hari dengan perincian sebagai berikut :

NO	JENIS NARKOTIKA	JUMLAH
1	Kelompok metamphetamine (shabu)	1 gram
2	Kelompok MDMA (ekstasi)	2,4 gram= 8 butir
3	Kelompok heroin	1,8 gram
4	Kelompok Kokain	1,8 gram
5	Kelompok Ganja	5 gram
6	Daun Koka	5 gram
7	Meskalin	5 gram
8	Kelompok Psilosybin	3 gram
9	Kelompok LSD (d-Lysergic acid diethylamide)	2 gram
10	Kelompok PCP (phencyclidine)	3 gram
11	Kelompok Fentanil	1 gram
12	Kelompok Metadon	0,5 gram
13	Kelompok Morfin	1,8 gram
14	Kelompok petidin	0,96 gram
15	Kelompok Kodein	72 gram
16	Kelompok Bufrenorfin	32 mg

10. Bahwa namun karena hanya diterbitkan aturan hukumnya sebatas Surat Edaran Mahkamah Agung, dan bukan merupakan Undang-undang, atau PERPU ataupun Peraturan yang diterbitkan oleh Eksekutif, hal ini menyebabkan penerapan aturan hukum berupa SE Mahkamah Agung dimaksud di lembaga penyidik (Polri dan BNN) dan atau lembaga kejaksaan (selaku Jaksa Penuntut Umum) cenderung kurang efektif dan atau cenderung untuk diabaikan, sehingga pada pelaksanaannya masyarakat hanya dapat berharap keberanian dari para hakim yang memeriksa dan mengadili perkara narkotika yang terjadi, khususnya para hakim di pengadilan negeri (tingkat pertama) untuk berani menerapkan aturan hukum ini (meskipun jarang terjadi, dan pada umumnya hanya terjadi di tingkat Kasasi atau Peninjauan Kembali), yakni, dengan menyatakan bahwa:

*"terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 127"*

dan hal ini adalah apabila memang terdapat cukup bukti bahwa terdakwa adalah "PEMAKAI" dan dengan barang bukti sebagaimana tercantum didalam **SEMA No 4 tahun 2010**, meskipun di dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum secara nyata tidak tercantum pasal 127 dimaksud;

11. Bahwa sehingga dengan demikian, telah terbukti berdasarkan fakta empiris bahwa SEMA No 4 tahun 2010 ini tidak terlalu efektif ataupun memiliki peranan dalam pelaksanaannya pada sistem peradilan tindak pidana narkotika khususnya ditingkat



penyidikan hingga penuntutan, dan secara nyata hanya bisa diterapkan dalam ruang lingkup lembaga yudikatif apabila hakim memiliki keberanian dan atau kepedulian tentang nasib terdakwa selaku warga negara yang terzolim;

12. Bahwa melalui permohonan ini kami memohon kepada Majelis hakim Konstitusi untuk memperjelas dan mempertegas bunyi Pasal 127 mengenai syarat-syarat dan pencantuman jumlah barang bukti sebagai berikut:

Bahwa seseorang yang tertangkap tangan memiliki, menguasai Narkotika **DIBAWAH** atau maksimal **SAMA DENGAN** jumlah yang diatur berdasarkan **SEMA Nomor 04 Tahun 2010** tentang "*Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial*"

a d a l a h,

**wajib untuk dikenakan Pasal 127 - UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika; dan dengan bukti yakni berdasarkan tes urine telah dinyatakan positif menggunakan Narkotika;**

Bahwa dengan demikian oleh karena pasal 127 - UU RI No.35 tahun 2009 dimaksud adalah tidak lengkap, tidak memiliki kejelasan untuk persyaratan *formil bilamana* harus ataupun wajib diterapkan oleh penegak hukum agar menghindari adanya kriminalisasi, jual-beli pasal yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum,

dan bahwa oleh karenanya telah diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya dalam sistem peradilan pidana tindak pidana narkotika, sehingga pula telah merugikan hak asasi pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28D Ayat (1) - UUD RI tahun 1945,

m a k a,

Pemohon memohon 1 (satu) ayat tambahan dalam pasal 127 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" sehingga berbunyi sebagai berikut:

- 1) Setiap Penyalah Guna:
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
- 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
- 4) **Pasal ini wajib diterapkan kepada Tersangka atau Terdakwa apabila banyaknya Barang Bukti Narkotika adalah KURANG DARI atau MAKSIMAL SAMA BANYAK dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam SE MA RI No.04 Tahun 2010 dan berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika.**

**PASAL 112 - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"**

Bahwa pasal 112 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

1. Bahwa sehingga dengan demikian maka, pokok dalam pasal 112 - UU Narkotika adalah sebagai berikut:

***"Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman."***

2. Bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa unsur yang terdapat dalam pasal 112 adalah sebagai berikut:
  - a. **menguasai**/*me-ngu-a-sai/v* adalah 1 berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), Sehingga harus terdapat obyek yang dikuasai;
  - b. **memiliki**/*me-mi-lik-i/v* 1 artinya adalah mempunyai, sehingga harus terdapat obyek yang dipunyai oleh subyek;
  - c. **menyimpan**/*me-nyim-pan/v* 1 menaruh di tempat yang aman, harus terdapat obyek yang disimpan;

Bahwa berdasarkan pengertian unsur: "*memiliki, menyimpan atau menguasai*" yang terdapat pada unsur pasal 112, adalah yang berarti:

"memiliki, menyimpan atau menguasai suatu barang"

yaitu:

"berupa Narkotika golongan 1 jenis bukan tanaman",

sehingga dengan demikian, maka:

"setiap orang yang akan dikenakan Pasal 112 - UU Narkotika haruslah memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika golongan I jenis bukan tanaman haruslah ditemukan atau terdapatnya **BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I bukan tanaman dimaksud";





3. Bahwa namun namun dalam prakteknya ternyata telah banyak terjadi penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para penegak hukum, yakni, penyidik kepolisian RI dan atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), bahwa:

"seseorang yang dikenakan **Pasal 112** dan kemudian dihukum bersalah, padahal sesungguhnya **TIDAK TERDAPAT** barang bukti berupa *narkotika golongan I bukan tanaman* dalam berkas perkara tersebut"

bahwa sehingga dengan demikian maka hal tersebut akan dan atau telah merugikan hak konstitusional dari diri seseorang yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) - UUD RI 1945.

4. Bahwa dengan demikian dalam permohonan *a quo* ini, Pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 112 - UU RI No 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" dimana dalam penerapan pasal ini adalah **WAJIB ADANYA BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I bukan tanaman, yang "dimiliki, disimpan atau dikuasai" oleh tersangka atau terdakwa, dan bukan sekedar hanya berdasarkan **asumsi-asumsi** dari penegak hukum (*khususnya penyidik*) apabila "akan menerapkan Pasal 112 - UU Narkotika dalam suatu berkas perkara";

5. Bahwa adalah melawan hukum dan atau melanggar hak asasi manusia, apabila seseorang dikenakan pasal 112 - UU Narkotika, apabila ternyata **TIDAK DITEMUKAN** atau **TIDAK TERDAPAT** barang bukti apapun yang dikuasai, dimiliki, disimpan oleh orang dimaksud, barang bukti mana berupa narkotika golongan I jenis bukan tanaman;

Bahwa dengan demikian, oleh karena pasal 112 - UU RI No.35 tahun 2009 dimaksud adalah:

- bahwa pasal 112 dimaksud **tidak** mencantumkan kejelasan, dalam hal ini: khusus mengenai harus terdapatnya barang bukti berupa "*narkotika golongan I bukan tanaman*" dalam pelaksanaannya;
- bahwa seringkali diterapkan "*adanya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman*" hanya berdasarkan "*asumsi*" atas penerapan pasal 112 - UU Narkotika dimaksud;
- bahwa oleh karenanya, maka penerapan pasal 112 - UU Narkotika dimaksud berpotensi menyebabkan terjadinya penyalah-gunaan wewenang (*abuse of power*) yang berakibat kriminalisasi, jual-beli pasal yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik polri dan atau penyidik BNN);
- bahwa apabila tidak dipertegas mengenai keharusan atau kewajiban terdapatnya "*barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman*" maka hal ini dapat menyebabkan penerapan pasal 112 - UU Narkotika dimaksud adalah "*inkonstitusional*" sehingga merugikan *hak asasi* pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28D Ayat (1) UUD RI tahun 1945

maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas, Pemohon mengajukan 1 (satu) ayat tambahan pada pasal 112 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua



belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

- (2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, **WAJIB** terdapat atau adanya **BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I bukan tanaman.

\*\*\*\*\*



**PASAL 114 - UU RI No.35 tahun 2009 tentang "Narkotika"**

Bahwa pasal 114 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" adalah sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

1. Bahwa sehingga dengan demikian maka, pokok dalam pasal 114 - UU Narkotika adalah sebagai berikut:

**"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**

2. Bahwa berdasarkan pengertian Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka arti kata dari beberapa "unsur" yang terdapat dalam pasal 114 dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. **dijual/di·ju·al/v** diberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang akan diberikan;
- b. **menjual/men·ju·al/v** 1 memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) untuk diberikan kepada orang lain;
- c. **membeli/mem·be·li/v** 1 memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang, sehingga harus terdapat sesuatu (obyek) yang diperoleh;
- d. **menerima/me·ne·ri·ma/v** 1 menyambut; mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;
- e. **perantara/per·an·ta·ra/v** 1 perantara perdagangan (antara pembeli dan penjual); orang yang menjualkan barang atau mencarikan pembeli; sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan dicarikan pembelinya;



f. **menukar**/*me-nu-kar/v* 1 mengganti (dengan yang lain); menyilih; mengubah (nama dan sebagainya), sehingga harus terdapat obyek (barang) yang akan ditukar atau diganti;

3. Bahwa berdasarkan pengertian unsur:

*"menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan"*

yang terdapat dalam unsur Pasal 114 adalah yang berarti "menawarkan, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan suatu barang yaitu berupa Narkotika golongan I, sehingga dengan demikian maka;

"setiap orang yang akan dikenakan Pasal 114 adalah **HARUS** atau **WAJIB terdapat** atau **adanya BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I";

4. Bahwa namun dalam prakteknya ternyata telah banyak terjadi penyalah-gunaan wewenang (*abuse of power*) yang dilakukan oleh para penegak hukum, yakni, penyidik kepolisian RI dan atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), bahwa:

"seseorang yang dikenakan **Pasal 114** dan kemudian dihukum bersalah, padahal sesungguhnya **TIDAK TERDAPAT** barang bukti berupa *narkotika golongan I* dalam berkas perkara tersebut"

bahwa sehingga dengan demikian maka hal tersebut akan dan atau telah merugikan hak konstitusional dari diri seseorang yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) - UUD RI 1945.

5. Bahwa dengan demikian dalam permohonan *a quo* ini, maka Pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 114 - UU RI No 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" yakni:

dalam penerapan pasal ini adalah **WAJIB ADANYA BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I, yang "dimiliki, disimpan atau dikuasai" oleh tersangka atau terdakwa, dan bukan sekedar hanya berdasarkan **asumsi-asumsi** dari penegak hukum (*khususnya penyidik*)

apabila "akan menerapkan Pasal 114 - UU Narkotika dalam suatu berkas perkara";

6. Bahwa adalah melawan hukum dan atau melanggar hak asasi manusia, apabila seseorang dikenakan pasal 114 - UU Narkotika, apabila ternyata **TIDAK DITEMUKAN** atau **TIDAK TERDAPAT** barang bukti apapun yang dikuasai, dimiliki, disimpan oleh orang dimaksud, barang bukti mana berupa narkotika golongan I;

Bahwa dengan demikian, oleh karena pasal 114 - UU RI No.35 tahun 2009 dimaksud adalah:

- bahwa pasal 114 dimaksud **tidak** mencantumkan kejelasan, dalam hal ini: khusus mengenai harus terdapatnya barang bukti berupa "*narkotika golongan I*" dalam pelaksanaannya;
- bahwa seringkali diterapkan "*adanya barang bukti berupa narkotika golongan I*" hanya berdasarkan "*asumsi*" atas penerapan pasal 114 - UU Narkotika dimaksud;
- bahwa oleh karenanya, maka penerapan pasal 114 - UU Narkotika dimaksud adalah berpotensi menyebabkan terjadinya penyalah-gunaan wewenang (*abuse of power*)



yang berakibat kriminalisasi, jual-beli pasal yang dilakukan oleh oknum aparat penegak hukum (dalam hal ini penyidik polri dan atau penyidik BNN);

- bahwa apabila tidak dipertegas mengenai keharusan atau kewajiban terdapatnya "barang bukti berupa narkotika golongan I " maka hal ini dapat menyebabkan penerapan pasal 114 - UU Narkotika dimaksud adalah "*inkonstitusional*" sehingga merugikan *hak asasi* pemohon sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 28D Ayat (1) UUD RI tahun 1945

maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas maka,

Pemohon mengajukan 1 (satu) ayat tambahan pada pasal 114 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*"

sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
- (2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).
- (3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, **WAJIB** terdapat atau adanya **BARANG BUKTI** berupa narkotika golongan I;

\*\*\*\*\*

**KASUS-KASUS PENERAPAN PASAL 127, PASAL 112 DAN PASAL 114 - UU RI No.35 tahun  
2009 tentang "NARKOTIKA"  
YANG TELAH MELANGGAR HAK ASASI MANUSIA**

Bahwa terdapat beberapa kasus Tindak Pidana Narkotika yang telah terjadi dan telah diputus *in kracht* dimana didalam surat dakwaannya Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 atau Pasal 114 UU Narkotika, namun dalam fakta persidangan Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna Narkotika terhadap dirinya sendiri saja yang seharusnya dikenakan Pasal 127, kasus-kasus mana adalah sebagai berikut :

1.

**Kasus WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI Putusan Mahkamah Agung  
RI No 2089 K/Pid.Sus/2011**

Bahwa dalam perkara narkotika ini, Terdakwa anak (tidak didampingi *advokat*) yang dihadapkan ke Pengadilan sebenarnya adalah pengguna narkotika jenis sabu, namun sayangnya ia tidak didakwa melanggar Pasal 127 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "Narkotika", tapi ia didakwa karena memiliki narkotika jenis sabu, atau menjadi perantara dari penjualan narkotika jenis sabu;

**Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri**

Bahwa di tingkat Pengadilan Negeri, ia dibebaskan dari dakwaan melanggar Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) - UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, namun ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun karena melanggar Pasal 127 UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (sesuatu yang tidak didakwakan sama sekali oleh Jaksa Penuntut Umum).

Putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/ 2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

**MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI **tidak terbukti** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaan Primair maupun Subsidair;
2. Membebaskan Terdakwa WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidair tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Als WIDYA Binti JALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahguna Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu)tahun ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - a. 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;
  - b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman ;



- c. 1 (satu) buah korek api gas ;
- d. 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum fambo; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP., lain a.n. Terdakwa Syarif Muhammad Saunan, Dkk ;

### Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi

Bahwa kemudian Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan banding, dan Pengadilan Tinggi memperkuat putusan Pengadilan Negeri tersebut yaitu sebagai berikut :

Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang tanggal 23 Agustus 2011 Nomor : 151/Pid.B/2011/PN.KTP., yang dimintakan banding tersebut ;Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

### Tingkat Kasasi / Mahkamah Agung

Bahwa tidak puas dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, Jaksa Penuntut Umum selanjutnya mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung, namun oleh Mahkamah Agung dalam Putusan No 2089 K/Pid.Sus/2011, terdakwa **malah dibebaskan** dengan pertimbangan - pertimbangan hukum sebagai berikut:

*"Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi tersebut, Judex Facti telah salah menerapkan hukum, oleh karena telah menyatakan Terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa didasarkan pada ketentuan pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 yang tidak didakwakan oleh Jaksa/Penuntut Umum, lagi pula fakta di persidangan membuktikan bahwa Terdakwa hanya menghisap shabu-shabu, dengan demikian Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair dan Subsidiar, dan harus dibebaskan dari segala dakwaan Jaksa/Penuntut Umum"*

Sebagaimana kemudian Majelis Hakim Kasasi menjatuhkan putusan kasasi putusan kasasi berikut :

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA / PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KETAPANG tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Pontianak Nomor: 177/Pid.Sus/2011/PT.PTK., tanggal 16 September 2011., yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Ketapang Nomor : 151/Pid.B/ 2011/PN.KTP., tanggal 23 Agustus 2011 ;



### MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa WIDYA WATI Alias WIDYA Binti JALI tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa/ Penuntut Umum dalam dakwaan Primair dan Subsidair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair dan Subsidair tersebut ;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
4. Menetapkan barang bukti, berupa :
  - a. 3 (tiga) paket kecil shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik seberat 0,8 gram;
  - b. 1 (satu) buah bong terbuat dari botol minuman ;
  - c. 1 (satu) buah korek api gas ;
  - d. 1 (satu) buah botol kaca kecil bekas parfum Fambo ; Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Pidana Nomor : 156/Pid.B/2011/PN-KTP lain atas nama Terdakwa SYARIF MUHAMMAD SAUNAN Dkk;

2. **Kasus M Sofyan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2012**

Bahwa M Sofyan (31), seorang warga Gantarang, Bulukumba, Sulawesi Selatan (Sulsel), ia ditangkap polisi di rumahnya pada 15 Juli 2011 dan dengan bukti satu sachet sabu seberat 0,0484 gram dan alat hisap (bong), atas peristiwa itu, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Sofyan dengan pasal 112 ayat 1 - UU Narkotika dalam dakwaan primair dan Pasal 127 UU Narkotika dalam dakwaan subsidair, dan menuntut Sofyan selama 4 (empat) tahun penjara karena melanggar pasal 112 ayat (1) - UU Narkotika.

#### Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri

Bahwa pada tingkat majelis hakim menolak dakwaan primair dari JAKSA Penuntut Umum yang menggunakan Pasal 112 dalam amar putusan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.BLK, tanggal 17 Januari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

### MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUH.SOFYAN AIs.FIAN Bin H.MUH.HATTA **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair** Penuntut Umum;
2. Membebaskan oleh karena itu dari dakwaan tersebut ;
3. Menyatakan Terdakwa MUH.SOFYAN AIs.FIAN Bin H.MUH.HATTA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYELAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan ;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan masa penahanan sementara yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap dalam tahanan

#### Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi

Bahwa pada tingkat pengadilan tinggi majelis hakim menguatkan putusan pengadilan negeri dalam amar Putusan Pengadilan Tinggi Makasar Nomor .





51/Pid.Sus/2012/PT.MKS, tanggal 12 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

#### MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bulukumba tanggal 17 Januari 2012 Nomor : 260/Pid.B/2011/PN.BIK yang dimintakan banding tersebut ;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah) ;

#### Tingkat Kasasi / Mahkamah Agung

Bahwa pada tingkat kasasi, pertimbangan hukum dari Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

*"Bahwa ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009 merupakan ketentuan keranjang sampah atau pasal karet. Perbuatan para pengguna atau pecandu yang menguasai atau memiliki narkotika untuk tujuan dikonsumsi atau dipakai sendiri tidak akan terlepas dari jeratan Pasal 112 tersebut, padahal pemikiran semacam ini adalah keliru dalam menerapkan hukum sebab tidak mempertimbangkan keadaan atau hal-hal yang mendasar Terdakwa menguasai atau memiliki barang tersebut sesuai dengan niat atau maksud Terdakwa"*

*"Bahwa memang benar para pengguna sebelum menggunakan harus terlebih dahulu membeli kemudian menyimpan atau menguasai, memiliki, membawa narkotika tersebut sehingga tidak selamanya harus diterapkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No.35 Tahun 2009, melainkan harus dipertimbangkan apa yang menjadi niat atau tujuan Terdakwa memiliki atau menguasai narkotika tersebut".*

*"Bahwa niat atau maksud seseorang adalah merupakan bagian dari ajaran tentang kesalahan yang menyatakan bahwa 'tidak pidana tanpa ada kesalahan'. Seseorang tidak dapat dihukum tanpa dibuktikan adanya kesalahan, sehingga menghukum seseorang yang tidak mempunyai niat untuk suatu kejahatan dimaksud, merupakan pelanggaran hukum yang sangat serius"*

Dan amar putusan Majelis tingkat kasasi adalah "Menolak Permohonan Kasasi" dari Jaksa Penuntut Umum,

*vide* Putusan Mahkamah Agung RI No. 1071 K/Pid.Sus/2012

yakni sebagai berikut:

#### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



3. **Kasus Yasin als yasin bin Kompan Dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 2199 K/Pid.Sus/2012**

Bahwa Terdakwa Yasin als yasin bin Kompan merupakan Terdakwa Narkotika yang didakwa dan dituntut menggunakan Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika karena Terdakwa sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. 217 D/IV/2012/IPT LAB UJI NARKOBA tanggal 16 April 2012, yang diketahui dan ditandatangani oleh KEPALA UPT LABORATORIUM UJINARKOBA BNN KUSWARDINI berkesimpulan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas putih berisikan bahan/daun dengan berat netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram atas nama YASIN als YASIN bin Kompan adalah benar mengandung THC dan terdaftar dalam golongan I No. Urut 8 dan 9

**Tingkat Pertama / Pengadilan Negeri**

Bahwa kemudian pada pemeriksaan tingkat pertama, Terdakwa diputus bersalah sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi No. 835/Pid.B/2012/ PN.BKS. tanggal 8 Agustus 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

**M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ;
3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas warna putih yang berisikan bahan/daun dengan berat Netto 0,3657 gram setelah diperiksa sisa beratnya 0,2670 gram, dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

**Tingkat Banding / Pengadilan Tinggi**

Bahwa kemudian dalam pemeriksaan tingkat banding, Majelis Hakim dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 371/PID.SUS/2012/ PT.BDG. tanggal 25 September 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 08 Agustus 2012 Nomor. 835/Pid.B/2012/PN.Bks. dengan perbaikan sekedar mengenai lama pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amar putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa YASIN Als YASIN Bin KOMPAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

### Tingkat Kasasi / Mahkamah Agung

Bahwa pada pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tingkat kasasi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

"Bahwa aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian pada umumnya tidak mendakwakan ketentuan Pasal 127 Undang-Undang No. 35 tahun 2009, walaupun kenyataan atau faktanya pelaku adalah pemakai/-pengguna. Upaya semacam ini tentu saja memaksa Hakim untuk menerapkan Dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum yang tidak sesuai dengan fakta hukum sebenarnya yang terungkap di persidangan. Proses pemeriksaan semacam itu, tentu akan menimbulkan pelanggaran hukum dan Ham serta ketidakadilan bagi Terdakwa"

"Bahwa penguasaan dan kepemilikan Narkotika bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat menggunakan ketentuan Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkotika, misalnya kepemilikan atau penguasai Narkotika untuk penyediaan distribusi, dijualbelikan dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak"

Dan amar putusan Majelis tingkat kasasi adalah "Menolak Permohonan Kasasi" dari Jaksa Penuntut Umum,

vide **Putusan Mahkamah Agung RI No. 2199 K/Pid.Sus/2012** yakni sebagai berikut:

## MENGADILI

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi tersebut ;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah);
- Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 10 Januari 2013 oleh Dr. Artidjo Alksotar, S.H.,LL.M. Ketua Muda Pidana yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sri Murwahyuni, S.H.,M.H. dan Prof.Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Emilia Djajasubagia, S.H.,M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;



Bahwa berdasarkan beberapa kasus tindak pidana narkoba diatas, Jaksa Penuntut Umum selalu mendakwa Terdakwa dengan Pasal 112 padahal berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa hanya terbukti sebagai penyalahguna narkoba golongan I (bukan tanaman) terhadap dirinya sendiri dan dengan jumlah barang bukti yang sangat kecil (hanya untuk konsumsi pribadi dalam tempo 1 (satu) hari) dan disertai alat penghisap narkoba jenis sabu (bong).

Bahwa hal tersebut jelas sangat melanggar *hak asasi manusia* dan menciderai rasa keadilan dari diri Terdakwa karena Terdakwa yang seharusnya hanya didakwa dan dihukum dengan pasal 127 - UU Narkoba, namun Terdakwa justru didakwa dengan Pasal 112 atau pasal 114 - UU Narkoba, serta dihukum dengan pasal 112 - UU Narkoba;

Bahwa pada tahapan penyelidikan hingga penyidikan maka, seseorang yang tertangkap tangan dengan barang bukti berupa narkoba **kurang dari atau maksimal sama dengan jumlah yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2010** dan dengan **hasil tes urine yang positif**, seharusnya adalah **wajib** untuk dikenakan Pasal 127 - UU Narkoba, meskipun untuk kemudian penyidik juga melapisnya dalam berkas perkara dengan pasal 112 - UU Narkoba;

Bahwa jika pasal-pasal yang diajukan **Pemohon** dalam permohonan pengujian uji *materiil a quo*, dapat diterapkan secara sewenang-wenang, atau dapat diterapkan dengan tidak sebagaimana mestinya, sesuai dalam penerapannya maka secara jelas telah melanggar "*hak asasi manusia*" yang seharusnya menjadi hak bagi seluruh warga negara RI termasuk Pemohon, sebagaimana yang telah dinyatakan dan dijamin oleh Pasal 28D Ayat (1) - UUD RI tahun 1945;

Bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum, sebagaimana dinyatakan dalam "*Seminar Nasional Indonesia tentang Indonesia negara hukum*" pada tahun 1966 di Jakarta, yang mana salah satu hasil Seminar adalah dirumuskannya prinsip-prinsip Negara Hukum yang menurut pemikiran saat itu, prinsip ini dapat diterima secara umum, prinsip-prinsip itu adalah :

- a. Prinsip-prinsip jaminan dan perlindungan terhadap HAM;
- b. Prinsip peradilan yang bebas dan tidak memihak, artinya:
  - Kedudukan peradilan haruslah independen tetapi tetap membutuhkan pengawasan baik internal dan eksternal;
  - Pengawasan eksternal salah satunya dilaksanakan oleh Komisi Ombudsman (dibentuk dengan Keppres No. 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsman) yaitu Lembaga Pengawas Eksternal terhadap Lembaga Negara serta memberikan perlindungan hukum terhadap publik, termasuk proses berperkara di Pengadilan mulai dari perkara diterima sampai perkara diputus;

Bahwa menurut **Sri Soemantri**, yang terpenting dalam Negara hukum adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa pemerintahan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum atau peraturan perundang-undangan;
- b. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warganya);
- c. Adanya pembagian kekuasaan dalam Negara;
- d. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).



Bahwa dengan demikian berdasarkan seluruh uraian yang disampaikan maka, Pemohon telah kehilangan hak nya untuk berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum dan,

"Pemohon telah:

- **TIDAK diperlakukan sesuai dengan hak-hak yang seharusnya dia peroleh,**
- **TIDAK mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum dan telah tidak memperoleh kesempatan untuk dikenakan pasal 127 - UU Narkotika sehingga juga,**
- **TIDAK memperoleh hak untuk mengajukan diri untuk dapat di "*rehabilitasi*",**

dan sehingga dengan demikian atas apa yang terjadi pada diri Pemohon yang dinyatakan bersalah melanggar Pasal 112 - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "*Narkotika*" adalah menyebabkan:

**"Pemohon telah dirugikan hak-hak konstitusionalnya sebagaimana yang telah dinyatakan dan dijamin oleh pasal 28D ayat (1) - UUD RI tahun 1945".**

\*\*\*\*\*



### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian di atas dan bukti-bukti terlampir, jelas bahwa di dalam permohonan uji materil ini terbukti bahwa Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" TELAH merugikan Hak Konstitusional **Pemohon** yang dilindungi (*protected*), dihormati (*respected*), dimajukan (*promoted*), dan dijamin (*guaranted*) oleh pasal 28D ayat (1) - UUD RI tahun 1945, sehingga oleh karena itu, diharapkan dengan dikabulkannya permohonan ini dapat mengembalikan Hak Konstitusional **Pemohon** sesuai dengan amanat Konstitusi;

Dengan demikian, **Pemohon** mohon kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Pasal 127, Pasal 112 dan Pasal 114 - UU RI No.35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" dalam adalah bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) - UUD RI tahun 1945 sehingga harus ditambahkan pada masing-masing pasal 1 (satu) ayat sehingga berbunyi sebagai berikut:
  - **pasal 127** - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika":
    - 1) Setiap Penyalah Guna:
      - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun;
      - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan
      - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
    - 2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
    - 3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
    - 4) **Pasal ini wajib diterapkan kepada Tersangka atau Terdakwa apabila banyaknya Barang Bukti Narkotika adalah KURANG DARI atau MAKSIMAL SAMA BANYAK dengan jumlah sebagaimana yang tercantum dalam SE MA RI No.04 Tahun 2010 dan berdasarkan tes urine atas diri tersangka atau terdakwa dinyatakan positif menggunakan Narkotika.**
  - **pasal 112** - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika":
    - 1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan

ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah);

2) Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, **WAJIB terdapat atau adanya BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I bukan tanaman.**

- **pasal 114** - UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang "Narkotika" :

1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);

2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga).

3) Dalam penerapan pasal ini terhadap tersangka atau terdakwa, **WAJIB terdapat atau adanya BARANG BUKTI berupa narkotika golongan I;**

3. Memerintahkan untuk memuat putusan ini dalam Lembaran Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya; *atau* apabila Mahkamah berpendapat lain mohon Putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

\*\*\*\*\*



## VI. PENUTUP

Demikian Permohonan Uji Materil (*Judicial Review*) ini disampaikan, dan atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim yang mulia kami sampaikan terima kasih.

Hormat kami,  
**KUASA HUKUM PEMOHON :**  
*idcc & Associates,*

Antonius Sujata SH MH

Ahmad Murad SH

Erdiana SH

Ristan BP Simbolon SH

Rico Wesly Marpaung SH

Yustisia Andang A SH

Artha Dewinur Hajjah SH

Hilda Warokah SH